



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1902/L3/KP/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Sutanti, S.E., M.Si;
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor B/1529/L3/KK.01.00/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
 - c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta Nomor B/1020/L3.4.1/K.K.01.00/2019 tanggal 2 September 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 September 2019 menaikkan jabatan Dosen :

N a m a : Sutanti, S.E., M.Si
N I D N : 0130128502
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Jakarta

dari jabatan dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 300,20 (tiga ratus koma dua puluh);

- Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

- Ketiga : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2019
G. n Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,

Illah Saifillah
NIP. 195805211982112001

Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : B/1529/L3/KK.01.00/ 2019

Masa Penilaian : Tgl. 1 November 2014 s/d 30 Agustus 2019

I				KETERANGAN PERORANGAN			
1	N a m a			Sutanti, S.E., M.Si.			
2	Status Kepegawaian			Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N			0130128502			
4	Nomor Seri KARPEG			-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			Tangerang, 30 Desember 1985			
6	Jenis Kelamin			Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi			S1, Manajemen Perusahaan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 29-05-2007 S2, Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, 22-06-2011			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT			- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT			Lektor, 200 KUM / 1 November 2014			
10	Fakultas / Program Studi			Ekonomi dan Bisnis / Manajemen			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 tahun 1 bulan				
		b. Baru	6 tahun 11 bulan				
12	Unit Kerja			Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta			
II				PENETAPAN ANGKA KREDIT			
				Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		150.00	0.00	150.00	
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-	
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		22.50	52.00	74.50	
	C.	Pelaksanaan Penelitian		17.50	36.30	53.80	
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		5.00	5.00	10.00	
		Jumlah Unsur Utama		195.00	93.30	288.30	
2.	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang Tugas Dosen			5.00	8.00	13.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				200.00	101.30	301.30	
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 300 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2019 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.20 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Statistik Terapan, 2. Ekonomi Manajerial, 3. Matematika Ekonomi.						

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDJKT Wilayah III,



Ilah Saifan
NIP. 195805211982112001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKT;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Sdr. Sutanti, S.E., M.Si.;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.